

LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG T.A 2025



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 21 Januari 2026
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
DIT. SDKP
KURNIAWAN, S.T., M.Si.
NIP. 19750930 200112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pangkalan PSDKP Bitung menetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 8 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) tahun 2025 adalah 108,66% dengan kategori "baik". Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dinilai tahun 2025 sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan nilai capaian 110–120 kategori istimewa; dan
2. Sebanyak 15 (delapan belas) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 – <110 kategori baik.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan tahun 2025 tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa kegiatan, yaitu Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas, Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran dan saksi administratif bidang kelautan dan perikanan, serta dukungan manajerial.

Pagu alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 sebesar Rp44.119.359.000, terdapat blokir sebesar Rp418.591.000 (RM) dan Rp2.322.402.000 (PNBP), sehingga pagu efektif sebesar Rp41.378.366.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41.327.278.483 atau 93,67% atau 99,88% jika dibandingkan pagu efektif.

Pelaksanaan kinerja organisasi Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang baik. Upaya perbaikan telah dilakukan untuk semakin memantapkan kinerja dengan melakukan perbaikan kinerja organisasi melalui penguatan kepemimpinan dan tata kelola yang baik, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Selain itu, perbaikan kinerja juga dilakukan dengan penyederhanaan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penerapan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Evaluasi dan pengawasan secara berkala, disertai tindak lanjut yang konsisten, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja Pangkalan PSDKP Bitung.

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
I. PENDAHULUAN.....	9
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
C. ISU STRATEGIS	10
D. DATA UMUM ORGANISASI	11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENSTRA DITJEN PSDKP	16
B. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2025	18
C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
SASARAN KEGIATAN 1. TERSELENGGARANYA PEMBINAAN	
POKMASWAS SECARA EFEKTIF.....	23
IKU 1. INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS	23
SASARAN KEGIATAN 2. TERSELENGGARANYA INTELIJEN KELAUTAN	
DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF	26
IKU 2. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN KELAUTAN	26
IKU 3. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN	
PERIKANAN	27
SASARAN KEGIATAN 3. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER	
DAYA KELAUTAN	28
IKU 4. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA KELAUTAN	28

SASARAN KEGIATAN 4. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	31
IKU 5. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA PERIKANAN.....	31
SASARAN KEGIATAN 5. TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP SECARA EFEKTIF	37
IKU 6. INDEKS OPERASI KAPAL PENGAWAS	37
IKU 7. INDEKS KINERJA OPERASI SPEEDBOAT PENGAWAS	39
IKU 8. PERSENTASE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN SDKP	41
SASARAN KEGIATAN 6. TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN.....	46
IKU 9. INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	46
IKU 10. INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	64
SASARAN KEGIATAN 7. TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN	66
IKU 11. INDEKS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	66
SASARAN KEGIATAN 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	68
IKM 12. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG	68
IKM 13. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG	70
IKM 14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	73
IKM 15. PENILAIAN MANDIRI SAKIP SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG	75
IKM 16. PRESENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG	77
IKM 17. PRESENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN	

UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN	79
IKM 18. NILAI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK	81
IKM 19. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG	83
IKM 20. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG	84
IKM 21. INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITERAPKAN PADA UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG	85
IKM 22. NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG	86
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	88
IV. PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	89
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Progran dan Indikator Kinerja DITJEN PSDKP Tahun 2025-2029	17
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025	24
Tabel 4. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dengan target Renstra 2025–2029	27
Tabel 5. Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan	28
Tabel 6. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025	32
Tabel 7. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dengan target Renstra 2025–2029	32
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	34
Tabel 9. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan target Renstra 2025–2029	40
Tabel 10. Pelaksanaan Operasi Speedboat/RIB/Rubber Boat Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025	42
Tabel 11. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi speedboat Pengawas dengan target Renstra 2025-2029	43
Tabel 12. Rekapitulasi Kegiatan Perawatan Armada Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025	45
Tabel 13. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dengan target Renstra 2025–2029	47
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	49
Tabel 15. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan IV tahun 2025	64
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	65
Tabel 17. Rekapitulasi Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan IV tahun 2025	66

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	67
Tabel 19. Komparasi Penilaian IKPA Tahun 2022 dengan 2025 per Indikator	73
Tabel 20. Bobot Penilaian SAKIP	76
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	78
Tabel 23. Hasil Identifikasi pengendalian dengan Manajemen Risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung	79
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung.....	82
Tabel 26. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Per Layanan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan IV tahun 2025	83
Tabel 27. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Penugasan dan Pelaksanaan Pada Unit Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	13
Gambar 2. Lokasi Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung ..	15
Gambar 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025	23
Gambar 4. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Organisasi UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025	23
Gambar 5. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	28
Gambar 6. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	33
Gambar 7. Wilayah Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025	40
Gambar 8. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	41
Gambar 9. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi speedboat Pengawas antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	43
Gambar 10. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP ...	47
Gambar 11. Grafik perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	71
Gambar 12. Grafik perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	74
Gambar 13. Grafik perbandingan Indeks Profesionalitas ASN antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	75
Gambar 14. Grafik perbandingan Penilaian Mandiri SAKIP antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP	77
Gambar 15. Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP	87

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu Tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memiliki inti menetapkan kerangka dan ketentuan tentang bagaimana kinerja organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) direncanakan, diukur, dilaporkan, dievaluasi, serta dikelola secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini mencakup berbagai hal mulai dari peta strategi, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja, sampai pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan KKP dalam rangka menuju perwujudan *good governance*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 ini adalah untuk mengomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada tahun 2025 kepada para stakeholder guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja menuju arah yang lebih baik di masa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis pengawasan sumber daya perikanan, meliputi
 - a) Implementasi Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Penangkapan Ikan Terukur;
 - b) Penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik *illegal fishing*;
 - c) Penguatan Kelembagaan dan SDM pengawas perikanan di wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung;
 - d) Konflik antar nelayan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Isu strategis pengawasan sumber daya kelautan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT;
 - b) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki persyaratan dasar PKKPR dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut;
 - c) Aktivitas pengerukan (*dredging*) dan *dumping* yang tidak memiliki perizinan;
 - d) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - e) Pencemaran perairan pesisir akibat buangan limbah industri perikanan dan non perikanan serta rumah tangga;
 - f) Sedimentasi di perairan pesisir akibat kegiatan pertambangan; dan
 - g) Penambangan pasir laut tanpa izin; dan
 - h) Aktivitas yang tidak diizinkan pada zona perairan kawasan konservasi. Selain

isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan PSDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan SDM Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP pada tahun 2025.

D. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d) pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e) pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi serta mencapai tujuan dan kinerja organisasi, perlu dilakukan pembagian tugas sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit organisasi terdiri dari 2 (dua) level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok JF dan pelaksana. Tim kerja dapat terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih JF atau pelaksana. Pelaksanaan tugas dilaksanakan dalam bentuk tim kerja yang dipimpin oleh ketua. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung telah menerbitkan Surat Tugas Nomor B.428/PSDKPLan.5/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang susunan Ketua dan keanggotaan Tim Kerja sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Penugasan dan Pelaksanaan Pada Unit Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

a) Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Subbagian Umum/ Tim Kerja Dukungan Manajerial

Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran; pengelolaan kinerja; pengelolaan keuangan dan barang milik negara; pengelolaan sumber daya manusia aparatur; pengelolaan organisasi dan tata laksana; pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan; serta evaluasi dan pelaporan.

c) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

d) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk *Appendiks CITES*, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan.

e) Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

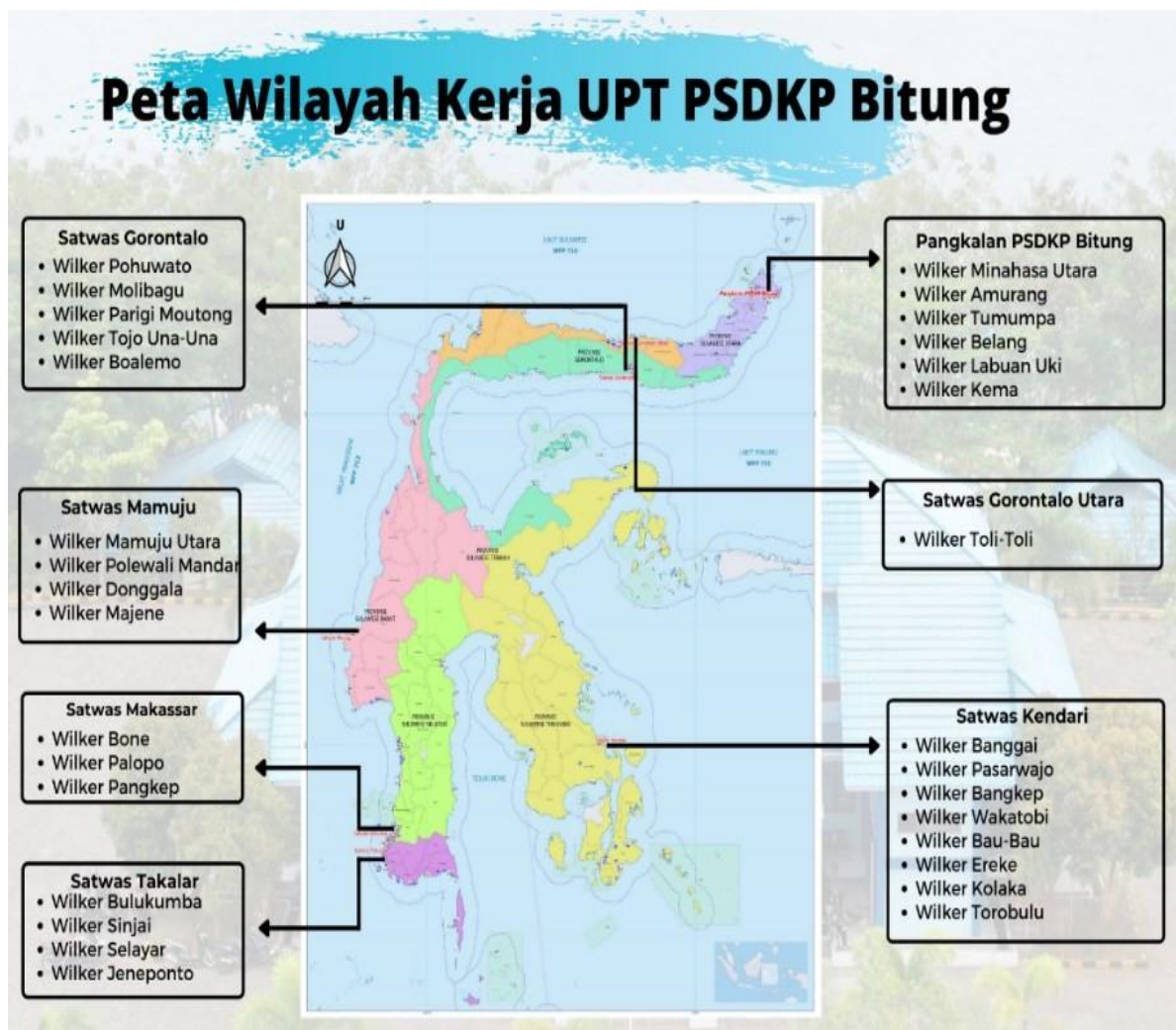
Melaksanakan pengumpulan data dan informasi intelijen tindak pidana kelautan, perikanan, pencucian uang dan pengenaan sanksi administratif; pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan gelar perkara, pelaksanaan penyidikan dan administrasi penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal perkara tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang; pemantauan atas proses penanganan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II); penyusunan rekomendasi pengenaan, penetapan, dan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif; pemantauan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; dan *monitoring* dan evaluasi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dan tindak pidana pencucian uang.

f) Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas

Melaksanakan perencanaan teknis prasarana dan sarana pengawasan; pelaksanaan dan pengawasan konstruksi prasarana dan sarana pengawasan; penyusunan kebutuhan awak kapal pengawas; pelaksanaan *medical checkup* awak kapal pengawas; penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistik personel dan logistik kapal pengawas; penyiapan kebutuhan alat-alat pelayanan di kapal pengawas; penyusunan rencana operasi kapal pengawas; pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan kerja awak kapal pengawas; perencanaan dan pelaksanaan operasi dan/atau kerja sama operasi kapal pengawas; penyusunan rencana kerja pemeliharaan dan perawatan pencegahan, prediktif dan darurat kapal pengawas; pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan, prediktif dan darurat kapal pengawas; pengelolaan fasilitas

pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas; pelaksanaan operasional kapal pengawas/*speedboat*; dan *monitoring* dan evaluasi prasarana, sarana, dan operasi kapal pengawas.

Pada UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan. Lokasi, satuan pengawasan, dan wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 6 (enam) Satuan Pengawasan SDKP dan 31 (tiga puluh satu) Wilayah Kerja PSDKP tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Lokasi Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, isu strategis organisasi, dan data umum Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025;
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta realisasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2025; dan
4. BAB IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 86 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025 – 2029 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun ke depan.

Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan meliputi: 1. Tata kelola SDKP bertanggung jawab; 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan 3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 1. Program dan Indikator Kinerja DITJEN PSDKP Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1	<i>Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3	<i>Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					

	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4	<i>Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

B. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan, dan sanksi pegawai.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung disusun melalui Dialog Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Direktur serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PSDKP. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan pohon Kinerja Ditjen PSDKP dan *Cascading* Indikator Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung mengalami perubahan pada bulan Desember tahun 2025, dari awalnya 9 Sasaran Kegiatan menjadi 8 Sasaran Kegiatan dengan 22 Indikator Kinerja. Perubahan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75

3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7	Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas (Indeks)	92
6	Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100

		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	88,5
		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
		20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
		22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Perjanjian Kinerja Perubahan Akhir Tahun

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7	Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas (Indeks)	92

		8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	88,5

		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
		20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
		22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran kinerja setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda sesuai dengan Manual Indikator Kinerja yang telah disusun. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja. Data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

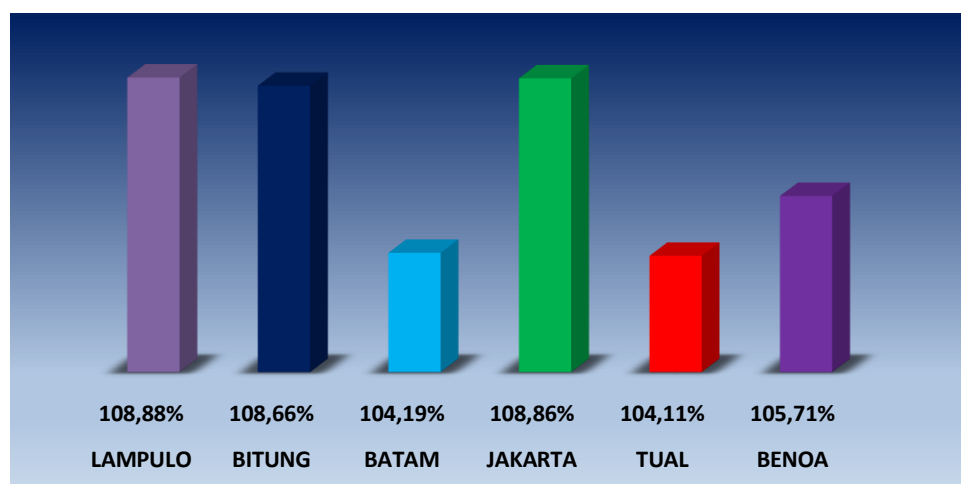
Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 108,66%.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025

Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 sebesar 108,66%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, yakni 104,75%, maka terdapat kenaikan sebesar 3,91%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja UPT setara, maka capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung berada pada urutan ke-3 (tiga) dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP. Perbandingan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Organisasi UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025

Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
S.01		Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif		120	
	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	100	120
S.02		Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		100	
	2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100
	3	Nilai Kualitas Operasi intelijen perikanan	100	100	100
S.03		Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		120	
	4	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	82	100	120
S.04		Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		119,51	
	5	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	82	98	119,51
S.05		Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif		101,51	
	6	Indeks operasi kapal pengawas	92	96,8	105,22
	7	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92	92,06	100,07
	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100	100
S.06		Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		100	
	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	100
	10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81	81	100
S.07		Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		100	
	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	81	100
S.08		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		108,27	
	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker	71,5	88,78	120

		Pangkalan PSDKP Bitung			
	13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung	92	97,4	105,87
	14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung	81	82,96	102,42
	15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung	86	90	104,65
	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	100	100	100
	17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	105,26
	18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	80	94,21	117,76
	19	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	80	80,68	100,85
	20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung	75	92,5	120
	21	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	77	76	98,7
	22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	77,67	110,96

Keterangan:



Pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 telah dilakukan pengukuran indikator kinerja terhadap 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, yaitu sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan nilai capaian 110–120 kategori istimewa dan sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 – <110 kategori baik.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di tiap Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja sampai tahun 2025 Pangkalan

PSDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1. TERSELENGGARANYA PEMBINAAN POKMASWAS SECARA EFEKTIF

IKU 1. INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS

Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas merupakan pengukuran untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan Pokmaswas oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tujuan dari pembinaan Pokmaswas adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan Pokmaswas sebagai komponen perhitungan IKU tersebut yang terdiri dari:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b) Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Perhitungan IKU ini dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Bitung diberi target Kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 100. Realisasi capaian indeks di tahun ini adalah 100 dengan persentase 100%. Capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas tersebut diperoleh dengan pemenuhan nilai bobot pada komponen, yaitu (a) Rencana kerja kegiatan pembinaan bobot 20% (jadwal pelaksanaan); (b) Pendataan keaktifan Pokmaswas bobot 30% (mengisi form keaktifan Pokmaswas dan database Kelompok Pokmaswas); dan (c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengukuran bobot 50% (laporan pelaksanaan dan dokumentasi). Keberhasilan tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas tahun 2025 karena penyusunan rencana kegiatan pembinaan Pokmaswas telah dilaksanakan dengan baik serta koordinasi aktif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait database Pokmaswas yang aktif sehingga saat pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pangkalan PSDKP Bitung dapat mengundang Pokmaswas yang belum terbina pada tahun 2025.

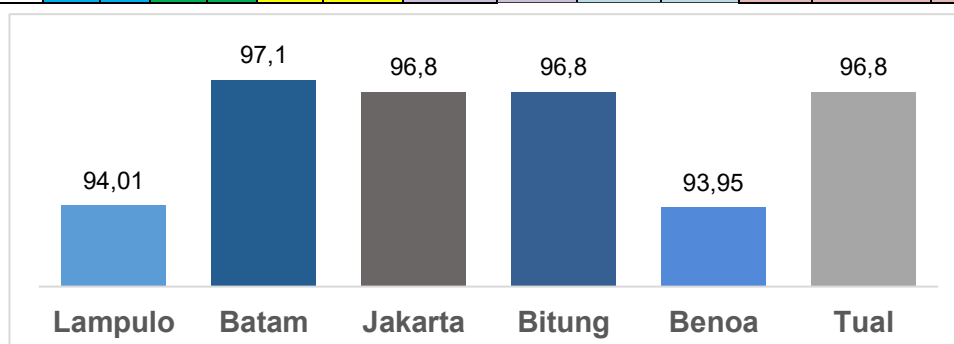
Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas berupa kegiatan workshop strategi dan aksi Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada 12-14 Agustus 2025 telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap 9 (sembilan) kelompok Pokmaswas dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan target pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan Pokmaswas Terumbu Karang dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi;
2. Pembinaan Pokmaswas Bina Bahari dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi;
3. Pembinaan Pokmaswas Lolosi dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi;
4. Pembinaan Pokmaswas Kuda Laut dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi;
5. Pembinaan Pokmaswas Tanjung Asa dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi;
6. Pembinaan Pokmaswas Laubakterang dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi; dan
7. Pembinaan Pokmaswas Napoleon dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan kawasan konservasi
8. Pembinaan Pokmaswas Setia, dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang penangkapan dan konservasi mangrove
9. Pembinaan Pokmaswas Kumimbal Jaya, dengan fokus kegiatan pokok Pokmaswas pada bidang sumber daya kelautan dan sumber daya perikanan.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas masih sama dengan Tahun 2024, sehingga capaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dengan target Renstra 2025–2029

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		Renstra 2025-2029			
											2025		2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	%	T	%
<i>Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)</i>	-	-	-	-	80	100	81	100	82	100	82	121,95	86	116,27



Gambar 5. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Dikarenakan adanya efisiensi anggaran, pada tahun 2025 ini tidak disediakan anggaran guna mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas. Tercapainya nilai kegiatan pembinaan Pokmaswas tahun 2025 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan bersama *Global Environmental Facility* (GEF).

SASARAN KEGIATAN 2. TERSELENGGARANYA INTELIJEN KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF

IKU 2. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN KELAUTAN

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Terdapat beberapa kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan

KRITERIA					
Kredibel dan diterima		Tidak pasti dan perlu Diinvestigasi		Tidak kredibel dan ditolak	
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat Dinilai	D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan
B1	Bisa dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar

B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat Dinilai	E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar
		F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar		
KRITERIA					
Kredibel dan diterima		Tidak pasti dan perlu Diinvestigasi		Tidak kredibel dan ditolak	
		F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar		
		F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai		

Perhitungan capaian indikator kinerja, tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Target pelaksanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) operasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan adalah operasi intelijen kelautan yang memperoleh data dan informasi, kemudian dinilai sesuai dengan kriteria tingkat akurasi dan validitas berdasarkan kredibilitas sumber atau informan yang dipercaya dan ketepatan dan kebenaran informasi.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan sebesar Rp124.747.000. Terdapat blokir sebesar Rp104.242.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp20.505.000. Sampai dengan Triwulan IV tahun telah terealisasi sebesar Rp 19.663.788, persentase realisasi 95,90%.

IKU 3. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN PERIKANAN

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria atau prosedur intelijen mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian informasi sebagai perhitungan capaian indikator kinerja. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) operasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah kriteria atau prosedur pelaksanaan operasi intelijen perikanan untuk memperoleh data dan informasi. Hasil perhitungan capaian indikator kinerja tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan untuk perencanaan 20, pengumpulan 50, pengolahan 20, dan penyajian 10 dengan nilai kualitas tahapan operasi intelijen 100, sehingga capaian hasil operasi intelijen perikanan tahun 2025 sebesar 100 dengan persentase capaian 100%.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan sebesar Rp61.790.000. Terdapat blokir sebesar Rp59.140.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp2.650.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp2.650.000 dengan persentase sebesar 4,29% atau 100% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 3. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

IKU 4. NILAI KUALITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Kelautan atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan

pemanfaat sumber daya kelautan yang terdiri dari:

- a. Persiapan, meliputi: membuat jadwal pemeriksaan; berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau rapat persiapan pemeriksaan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPDK.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Capaian Indeks Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2025 tercapai 114 dari target 131 dengan persentase 87%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan adalah kolaborasi antara instansi terkait (BPSPL, Polairud, TNI AL, dan Pemerintah Daerah); perencanaan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan sesuai dengan target; kompetensi dan pemahaman teknis Pengawas Perikanan atau Polsus PWP3K dalam pengisian berita acara pengawasan; pemahaman regulasi yang berlaku terhadap objek pengawasan sumber daya kelautan yang diawasi (penetapan kuota penangkapan jenis ikan dilindungi dan RZWP3K Provinsi terkait zonasi); pemanfaatan teknologi *drone* atau citra satelit untuk identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut; serta *Monitoring* dan evaluasi pelaporan pengawasan sehingga dapat mencegah risiko kekurangan terhadap pemenuhan penilaian indikator kinerja yang terdiri dari surat tugas dan surat pemberitahuan pengawasan, Berita Acara Pengawasan serta pelaporan pengawasan ke Direktorat PPSPDK.

Pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha pemanfaat sumber daya kelautan oleh Pengawas Kelautan atau Polsus PWP3K mencakup pengawasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi di Taman Wisata Perairan Kapoposang, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya pada zona pemanfaatan;
2. Pengelolaan ruang laut pemeriksaan terhadap KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Ruang Laut) sebagai perizinan dasar pelaksanaan kegiatan berusaha dan non usaha;

3. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemeriksaan pemanfaatan wilayah pesisir terhadap Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) kegiatan reklamasi atau pemanfaatan pulau-pulau kecil;
4. Pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pemenuhan pengolahan limbah dan izin lingkungan; dan
5. Pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) kegiatan pemanfaatan air laut selain energi.

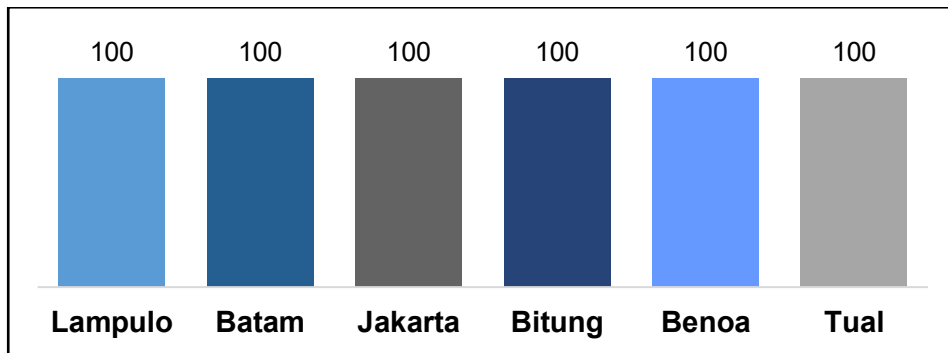
Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung memiliki target kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) pelaku usaha tercapai sebanyak 114 (seratus empat belas) pelaku usaha sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025

No.	Kegiatan Pemeriksaan	Jumlah yang Diperiksa
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi	22
2	Pemanfaatan Ruang Laut	79
3	Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil	
	- Reklamasi	3
	- Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	1
4	Jasa Kelautan	
	- Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	8
	- Wisata Tirta Lainnya	1
TOTAL		114

Tabel 7. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dengan target Renstra 2025–2029

INDIKATOR KINERJA	2026		2027		2028		2029		2025		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	%
<i>Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)</i>	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100



Gambar 6. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan sebesar Rp 1.149.747.000, terdapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 maka anggaran menurun sebesar 87,5 % sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 143.298.000, kemudian di akhir bulan November 2025 memperoleh anggaran relaksasi sebesar Rp.279.495.000 sehingga pagu efektif tahun 2025 menjadi Rp. 422.793.000. Realisasi tahun 2025 sebesar Rp422.790.200 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025, Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan untuk mendukung pencapaian IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan target tahunan 82 dengan realisasi 100 (tercapai).

SASARAN KEGIATAN 4. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

IKU 5. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang di riksa. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari:

1. Pengawasan rutin terhadap proyek usaha sub sektor perikanan dalam OSS;
2. Pengawasan operasional kapal perikanan;
3. Pengawasan importasi hasil perikanan;
4. Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (ilegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan
5. Pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Nilai kualitas pemeriksaan untuk setiap pelaku usaha terdiri dari:

- a. Persiapan bobot nilai 10, meliputi: membuat jadwal pemeriksaan; berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau rapat persiapan pemeriksaan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha bobot nilai 70; dan
- c. Laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP bobot nilai 20.

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW IV 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan</i> (Indeks)	-	-	-	82	98	120	82	98	120

Target kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan Triwulan IV tahun 2025 adalah 82 dan realisasi capaian sebesar 98 dengan persentase 120%. Capaian Triwulan IV tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2024 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 82 telah tercapai 120%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan adalah kompetensi dan pemahaman Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan, sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi. Selain itu, monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dapat mencegah risiko kekurangan pemenuhan terhadap penilaian indikator kinerja.

Target kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan tahun 2025 sebanyak 23 (dua puluh tiga) pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung telah melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan yaitu

- Pengawasan rutin dalam OSS sebanyak 28 (dua puluh delapan) pelaku usaha, yaitu
 - 1) Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan sebanyak 11 (sebelas) pelaku usaha;
 - 2) Subsektor Pemasaran Hasil Perikanan sebanyak 3 (tiga) pelaku usaha; dan
 - 3) Subsektor Pengangkutan dan Penangkapan Ikan sebanyak 14 (empat belas) pelaku usaha.
- Pengawasan operasional kapal perikanan izin Pusat sebanyak 52.888 (lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada E-SLO, meliputi penerbitan
 - 1) HPK Kedatangan sebanyak 26.053 (dua puluh enam ribu lima puluh tiga); dan
 - 2) SLO sebanyak 26.835 (dua puluh enam ribu dua delapan ratus tiga puluh lima).
- Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (ilegal dan tindak lanjut aduan masyarakat) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pelaku usaha dalam rangka tindak lanjut aduan masyarakat melalui kanal *Open Source Intelligence* (OSINT) yaitu
 - 1) Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Kec. Paleleh dan Paleleh Barat, Kab. Buol telah dilakukan permintaan keterangan kepada Ketua Pokmaswas Barakuda, Camat Paleleh Barat, nelayan, dan warga Desa Lunguto;
 - 2) Dugaan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang sejenis Pukat Harimau di wilayah perairan Kecamatan Kec. Biluhu Kab. Gorontalo telah dilakukan permintaan keterangan kepada Kepala Desa Botuboluo, kepala dusun, Ketua Pokmaswas Botuboluo, pembeli/pengumpul ikan dan masyarakat setempat;
 - 3) Penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Buko, Desa Lumbilumbia, Kec. Buko Selatan, Kab. Banggai Kepulauan telah dilakukan gelar operasi bersama Polairud Banggai;
 - 4) Penangkapan ikan menggunakan bom, racun dan bius di perairan Wangi-Wangi dan Pulau Karang Kapota telah dilakukan permintaan keterangan kepada Pelapor, Pengelola TN Wakatobi, dan Pengumpul hasil perikanan;
 - 5) Penangkapan ikan menggunakan racun/bius ikan di Pantai Karor Kab.

Minahasa telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi bersama Pokmaswas Pulau Penyu dampak dari penggunaan bius bagi ekosistem pantai;

- 6) Penangkapan ikan menggunakan bom di pantai Poigar Tanjung Nonapan, Kab. Bolaang Mongondouw telah dilakukan permintaan keterangan kepada nelayan di desa Poigar I;
- 7) Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Pantai Batu Jaya Pantai Batu Jaya, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada pembuat aduan terkait kejadian yang terjadi;
- 8) Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Gusung Barimbaringang dan Pane Panekang Kota Makassar telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada pembuat aduan terkait kejadian yang terjadi dan berkoordinasi dengan CDK Maminasata;
- 9) Penangkapan ikan menggunakan racun/bius dari akar tuba di Perairan Desa Pasir Putih, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut telah dilakukan tindak lanjut dengan mengamankan 5 (lima) orang pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan kepada Polairud Mato Polda Sulawesi Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- 10) Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Desa Napa, Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada pembuat aduan, Kepala Desa Wakambangura, Kepala Desa Napa dan anggota PAAP di desa Napa dan desa Wakambangura;
- 11) Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban izin Usaha Perikanan Kabupaten Wakatobi, Pengelola Taman Nasional Wakatobi, Kelompok masyarakat yang di bentuk oleh Pengelola Taman Nasional Wakatobi.
- 12) Penangkapan Ikan Secara Illegal Menggunakan Bom Ikan di Perairan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Muiz (Kepala UPTD Perikanan Pulau Tomia);
- 13) Pengawasan Destructive Fishing di Pulau Pandangan a.n Muh. Alif, tidak

- ditemukan pelanggaran;
- 14) Pengawasan Destructive Fishing di Pulau Pandangan a.n Olleng, tidak ditemukan pelanggaran;
 - 15) Pengawasan Destructive Fishing di Pulau Pandangan a.n Sapar, tidak ditemukan pelanggaran;
 - 16) Pengawasan Destructive Fishing di Pulau Pandangan a.n Ruslan, tidak ditemukan pelanggaran;
 - 17) Pengawasan Destructive Fishing di Pulau Pandangan a.n Daeng Baba, tidak ditemukan pelanggaran;
 - 18) Penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bom ikan di Perairan Pulau Liwutonkidi Kecamatan Siompu dan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, telah dilakukan permintaan keterangan terhadap Sdr Oktafianto (pemilik akun Facebook Ahong Oktafian);
 - 19) Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, telah dilakukan permintaan keterangan terhadap Sarwan H. Abidin;
 - 20) Destructive Fishing di Perairan Pulau Labengki, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 21) Pengeboman Ikan di Perairan Kabaena Timur, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Rahman (Kepala Desa Toli-toli);
 - 22) Pengeboman Ikan di Perairan Barru, telah dilakukan pengambilan keterangan dengan Dinas Perikanan Kab. Barru;
 - 23) Destructive Fishing menggunakan bom ikan di Kab. Bulukumba, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap H. Gunawan;
 - 24) Aktifitas pengeboman ikan di Pulau Pamantauan Kab. Pangkep, telah ditindaklanjuti dengan pengambilan keterangan terhadap Arham (pemilik akun Facebook Arham Razak);
 - 25) Pengeboman Ikan di Perairan Tanakeke, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Sayyid Zaenal Abidin (Kepala CDK Mamminasata);
 - 26) Aktifitas Penangkapan Ikan secara ilegal menggunakan bahan peledak di perairan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Ibu Andi Ekaratu, S. Pi, M. Si (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan CDK Wilayah Selatan SUL-SEL);

- 27) Pengeboman Ikan di Perairan Makakata, Sulawesi Tengah, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Ismoyo Azis (pemilik akun Facebook);
 - 28) Pengeboman ikan di Perairan Salakan, Sulawesi Tengah, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Ardianto Aedani.
 - 29) Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom di perairan Munte, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Bachtiar Baso (Ketua Pokmaswas Munte).
- Pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan sebanyak 18 (delapan belas) pelaku usaha yaitu
 - 1) Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi Napoleon (*Chelinus undulatus*) di Desa Okumel, Kec. Liang, Kab. Banggai Kepulauan telah dilakukan permintaan keterangan kepada pemilik Ficin Jaya;
 - 2) PT Sinar Pure Foods Internasional sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) PT Samudra Mandiri Sentosa sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 4) PT. Pillar Persada Parigi sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 5) PT Prima Larvae Sulawesi sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 6) PT Pasangkayu Tambak Lestari sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 7) PT Bintang Waskita Lestari sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 8) CV Cahaya Batu Oge sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 9) Kelompok Budidaya Liasa sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 10) Kelompok Budidaya Tutu Indah sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 11) Kelompok Budidaya Loor sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - 12) CV Hokky Seafood Nusantara sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 13) Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi Sirip Hiu di PT Rohtadi Kota Manado;
 - 14) PT. Rohtadi sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 15) Pokdakan Rahmat Bandeng sub sektor Pembudidayaan Ikan; dan
 - 16) Kelompok Pembudidaya Ikan Bandeng Jaya Surumana sub sektor Pembudidayaan Ikan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan sebesar Rp906.665.000. Terdapat blokir sebesar Rp595.697.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp310.968.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp 310.939.343 dengan persentase sebesar 34,29% atau 99,99% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 5. TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

IKU 6. INDEKS OPERASI KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b) Cakupan wilayah pengawasan;
- c) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d) Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi.

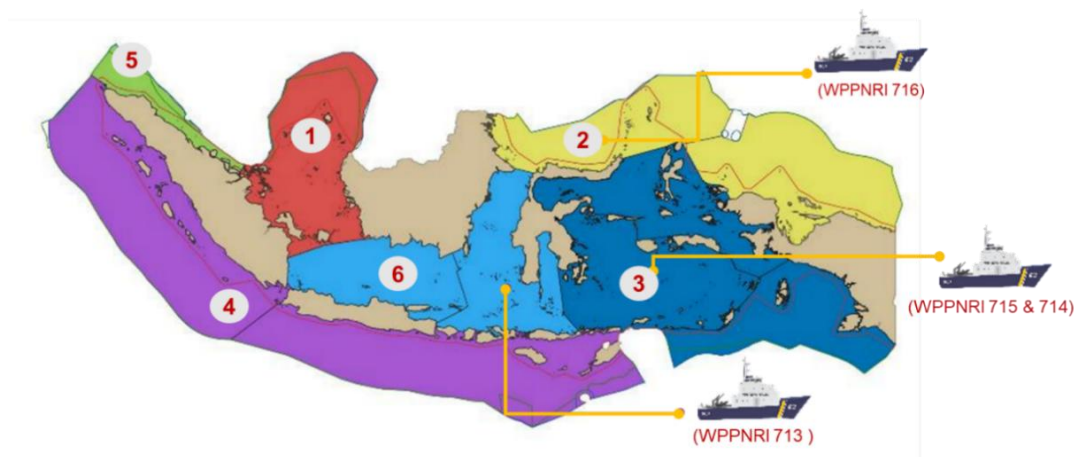
Perhitungan indikator kinerja Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Tahun 2025 adalah 92.

Indikator Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas masih sama pada tahun 2024, sehingga pengukuran capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas dapat dibandingkan antara capaian tahun 2025 dengan capaian tahun 2024. Capaian indeks kinerja operasi Kapal Pengawas pada tahun 2025 sebesar 96,8 dengan persentase 105,21%. Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sehingga seluruh komponen pembentuk dalam pencapaian indeks kinerja Kapal pengawas terpenuhi sesuai dengan target tahun 2025, yaitu perencanaan operasi kapal pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 02 dan HIU 05 serta penambahan 1 unit kapal pengawas Hiu Macan Tutul 01 yang terlaksana dengan cermat, pemenuhan logistik kapal pengawas selama operasi, perawatan armada sehingga dalam kondisi siap melaksanakan operasi pengawasan, serta kondisi Awak Kapal Pengawas yang siap melaksanakan tugas selama operasi pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah kegiatan operasi kapal pengawas Kelautan dan Perikanan oleh 3 (tiga) armada yaitu, Hiu Macan Tutul 01, HIU 02 dan HIU 05 yang dilaksanakan pada Wilayah Penangkapan Ikan Terukur Zona 2 (WPPNRI 716),

Zona 3 (WPPNRI 715 & 714) dan Zona 6 (WPPNRI 713) dengan jumlah periode operasi sebanyak 7 (tujuh) periode operasi untuk kapal pengawas Hiu Macan Tutul 01 serta 8 (delapan) periode operasi untuk kapal pengawas Hiu 02 dan Hiu 05. Pada Tahun 2025 pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 532 Kapal Ikan Indonesia, 2 (dua) Kapal Ikan Asing dan pemeriksaan kelautan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) objek.

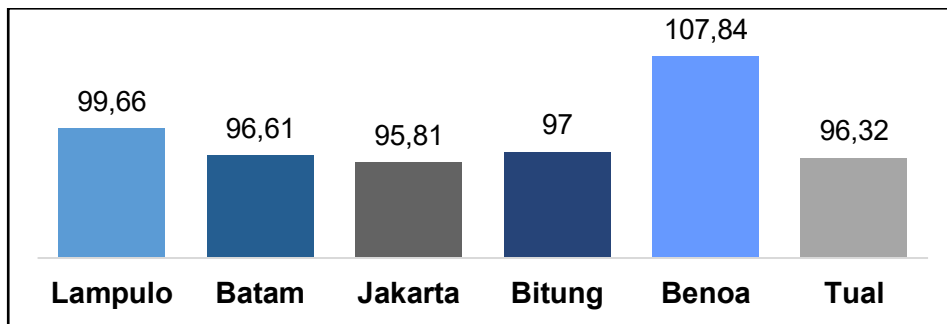


Gambar 7. Wilayah Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025

Indikator Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2025 dan 2024, capaian kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas tahun 2024 turun 1,38%. Penurunan capaian kinerja disebabkan oleh penambahan 1 (satu) unit armada kapal pengawas serta alokasi anggaran operasi kapal pengawas yang bersumber dari pemanfaatan PNPB hanya tersedia 60% sesuai dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-211/PB.2/2025 tanggal 4 Juli 2025 sebesar Rp3.981.089.000 dari total, sehingga target rata-rata hari operasi kapal pengawas tahun 2025 sebanyak 42 (empat puluh dua).

Tabel 9. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan target Renstra 2025–2029

INDIKATOR KINERJA	2024		2025		Renstra 2025-2029			
					2025		2029	
	T	R	T	R	T	%	T	%
<i>Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas (indeks)</i>	91	97	92	96,8	92	105,21	93	104,08



Gambar 8. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp19.145.726.000 yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp12.842.235.000 dan PNBP sebesar Rp6.303.491.000. Hingga Triwulan IV tidak terdapat *Automatic Adjustment* dan sumber dana PNBP hanya tersedia 60% sebesar Rp3.981.089.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan tetap sebesar Rp19.145.726.000. Realisasi tahun 2025 sebesar Rp16.860.216.212 dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 mencapai 88,06% dari pagu yang tersedia.

IKU 7. INDEKS KINERJA OPERASI *SPEEDBOAT* PENGAWAS

Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi.

Perhitungan indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target Kinerja Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas tahun 2025 adalah 92 dan capaian realisasi 92,06 dengan persentase 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas tahun 2025 yaitu perawatan armada *speedboat* pengawas, perawatan darurat dan pengadaan suku cadang, perencanaan

operasi *speedboat* pengawas yang dilakukan dengan cermat, dan pemenuhan logistik selama operasi telah terpenuhi.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *speedboat* pengawas pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah kegiatan operasi oleh 15 (lima belas) unit armada *speedboat/RIB/Rubber Boat/URC*. Target rata-rata hari operasi *speedboat* pengawas tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) hari tercapai 9 (sembilan) hari yang dilaksanakan pada Wilayah Penangkapan Ikan Terukur Zona 2 (WPPNRI 716), Zona 3 (WPPNRI 715 & 714) dan Zona 6 (WPPNRI 713) serta pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 383 kapal ikan Indonesia dan pemeriksaan kelautan sebanyak 18 (delapan belas) objek.

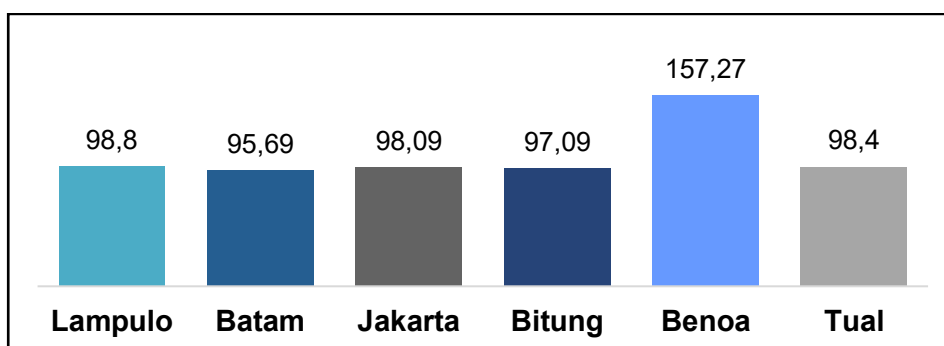
Tabel 10. Pelaksanaan Operasi Speedboat/RIB/Rubber Boat Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025

No.	Nama <i>Speedboat/RB/RIB</i>	Type	Lokasi	Jumlah Hari Operasi	Objek yang diperiksa		Wilayah Operasi (WPP NRI)
					KII	Kelautan	
1	Albacore 001	SP 16 Meter	Pangkalan Bitung	12	7	1	WPPNRI 715, 716
2	Napoleon 030	SP 12 Meter	Satwas Makassar	5	11	2	WPPNRI 713
3	Napoleon 031	SP 12 Meter	Satwas Gorontalo	5	11	2	WPPNRI 715
4	Napoleon 056	SP 12 Meter	Satwas Mamuju	5	10	-	WPPNRI 713
5	Dolphin 003	SP 8 Meter	Wilker Bangkeplut	5	10	-	WPPNRI 713, 714
6	Dolphin 019	SP 8 Meter	Satwas Kendari	5	6	-	WPPNRI 714
7	Dolphin 026	SP 8 Meter	Satwas Gorontalo Utara	5	15	3	WPPNRI 716
8	Searider 06	RIB 8,5 Meter	Pangkalan Bitung	8	14	-	WPPNRI 715, 716
9	RB. Selayar	Rubber Boat	Wilker Selayar	5	12	-	WPPNRI 713
10	RB. Pangkep	Rubber Boat	Wilker Pangkajene Kepulauan	5	10	1	WPPNRI 713
11	RB. Palopo	Rubber Boat	Wilker Palopo	5	8	1	WPPNRI 713
12	RB. Takalar	Rubber Boat	Satwas Takalar	-	-	-	-
13	RB. Morowali	Rubber Boat	Wilker Morowali	5	10	-	WPPNRI 714
14	RB. Wakatobi	Rubber Boat	Wilker Wakatobi	5	58	4	WPPNRI 714
15	RB. Banggai	Rubber Boat	Wilker Luwuk Banggai	10	17	4	WPPNRI 714, 715
16	URC. Hiu Biru 05	URC 12 Meter	Pangkalan Bitung	67	41	-	WPPNRI 715, 716
Jumlah				152	383	18	
Rata-rata HO				9			

Indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *speedboat* pengawas tahun 2025 masih sama dengan tahun 2025. Sehingga apabila capaian Indeks Kinerja Operasional *speedboat* Pengawas Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,69% dikarenakan terdapat perbedaan jumlah variabel perhitungan indikator kinerja, di mana pada tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) variabel menjadi 5 (lima) variabel. Di samping itu, hanya 14 (empat belas) unit yang siap operasi dan terdapat 2 (dua) unit armada yang tidak diperawat dikarenakan akan dilakukan penghapusan dari daftar barang milik negara, yaitu *Speedboat* Dolphin 26 dan *rubberboat* Takalar.

Tabel 11. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi speedboat Pengawas dengan target Renstra 2025-2029

INDIKATOR KINERJA	2024		2025		Renstra 2025-2029			
					2025		2029	
	T	R	T	R	T	%	T	%
<i>Indeks Kinerja Operasional SpeedBoat Pengawas (indeks)</i>	91	97,09	92	92,06	92	100	93	98,98



Gambar 9. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi speedboat Pengawas antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *speedboat* Pengawas sebesar Rp 413.095.000 tanpa *Automatic Adjustment*, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 413.095.000. Realisasi tahun 2025 sebesar Rp 411.831.043 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,69% dari pagu yang tersedia.

IKU 8. PERSENTASE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN SDKP

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bertujuan untuk memastikan sarana pengawasan tetap berfungsi dengan baik, mempertahankan kapal pengawas agar memenuhi standar kelaiklautan dan kelaikoperasian kapal pengawas serta keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan pelayaran, kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan. Pemenuhan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*)

Perawatan pencegahan merupakan tindakan perawatan kapal yang dilakukan secara terjadwal dan terencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah teknis yang dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen/peralatan/sistem kapal serta sebagai tindakan/langkah *preventif* agar komponen/peralatan/sistem kapal tersebut tetap berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Pada Tahun 2025 perawatan pencegahan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Servis Perlengkapan Keselamatan, Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas, Perawatan Rutin Bulanan Speedboat, dan Servis Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi.

2. Perawatan prediktif (*predictive maintenance*)

Perawatan prediktif terdiri atas 2 (dua) kegiatan utama yaitu

a) Pengadaan Suku Cadang

Sistem permesinan terdiri dari mesin penggerak utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*), sistem hidraulik, *fuel separator*, dan perpompaan. Durasi waktu penggantian suku cadang sistem-sistem tersebut dipengaruhi oleh usia pakai suku cadang, jam kerja tiap mesin/peralatan dan kualitas bahan bakar (BBM) yang digunakan oleh kapal pengawas dan *speedboat*. Dalam rangka menjaga agar kapal tetap dalam kondisi siap dan selalu bisa dioperasikan, dan mempersiapkan perbaikan dan penggantian bagian mesin yang mengalami gangguan pada saat melakukan kegiatan operasional, maka perlu disiapkan suku cadang (*spare parts*) sistem permesinan, baik yang bersifat habis pakai (*fast moving*) maupun yang bersifat persediaan (*stock*). Untuk itu, diperlukan pengadaan.

b) Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, kapal pengawas membutuhkan dukungan berupa perlengkapan yang akan digunakan untuk mengoptimalkan kinerja kapal serta melengkapi kebutuhan awak kapal dalam pelaksanaan tugas dan kerja setiap hari. Jenis dan spesifikasi perlengkapan yang dibutuhkan untuk melancarkan pekerjaan awak kapal, baik di bagian dek maupun di bagian mesin, berbeda untuk setiap kapal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kapal.

3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*)

Perawatan dilakukan apabila terdapat kerusakan/gangguan teknis yang terjadi secara tidak terduga, baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti *engine failure* dan *equipment breakdown* maupun faktor eksternal seperti cuaca buruk dan

benturan dengan dermaga atau kapal lain.

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target Kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP tahun 2025 adalah 100% dan capaian realisasi 100% dengan persentase 100%. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah pemetaan kondisi teknis seluruh armada pengawasan berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan; menganalisis laporan perawatan untuk mengidentifikasi pola kerusakan sehingga dapat melaksanakan perawatan secara efisien sesuai ketersediaan anggaran; penelusuran ketersediaan suku cadang untuk penggantian komponen yang rusak; kompetensi operator atau teknisi dalam melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan armada pengawasan; serta pelaporan, pencatatan, dan dokumentasi jenis perawatan serta perbaikan yang dilakukan terhadap armada pengawasan meliputi kegiatan perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan unit armada berupa penyampaian Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan sebagai tolak ukur kondisi kesiapan armada pengawas untuk melakukan operasi pengawasan; surat permohonan perawatan, pembelian suku cadang, dan perlengkapan; serta Laporan perawatan dan perbaikan yang dilakukan meliputi kegiatan perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat. Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Bitung memiliki target pemeliharaan dan perawatan terhadap 19 (sembilan belas) unit armada; tercapai 17 (tujuh belas) unit armada yang dipelihara dan dirawat. Hal ini dikarenakan 2 (dua) unit armada, yaitu speedboat pengawas Dolphin 26 dan rubberboat pengawas Takalar, dalam kondisi rusak berat dan akan segera dilakukan pemusnahan barang milik negara. Adapun armada yang telah dilakukan perawatan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rekapitulasi Kegiatan Perawatan Armada Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025

No.	Nama Kapal/Speedboat/Rubberboat/URC	Kegiatan Perawatan		
		Pencegahan	Prediktif	Darurat
1.	KP. Hiu Macan Tutul 01	Perawatan perlengkapan keselamatan	- Suku Cadang - Perlengkapan Kapal	Perbaikan Generator

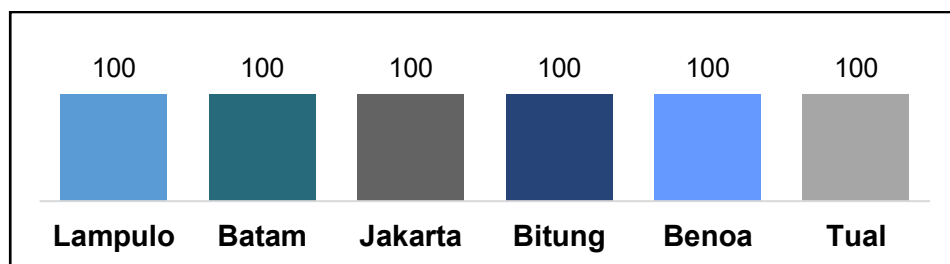
No.	Nama Kapal/Speedboat/ Rubberboat/URC	Kegiatan Perawatan		
		Pencegahan	Prediktif	Darurat
		Pemeliharaan dan perawatan rutin		
2.	KP. Hiu 02	- Perawatan perlengkapan keselamatan - Pemeliharaan dan perawatan rutin	- Suku Cadang - Perlengkapan Kapal	- Penggantian <i>exhaust pipe elbow</i> - Pembuatan papan nama kapal - Perbaikan sofa - Perbaikan <i>dashboard</i> komando
3.	KP. Hiu 05	- Analisis Teknis - Pemeliharaan dan perawatan rutin	- Suku Cadang - Perlengkapan Kapal	- Perbaikan bolder - Pembuatan papan nama kapal
4.	SP. Albacore 01	Pemeliharaan dan perawatan rutin	- Pengadaan Suku Cadang - Pengadaan Peralatan	- Perbaikan mesin - Perbaikan trim hidrolis - Perbaikan ruang akomodasi
5.	SP. Napoleon 30	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	- Penggantian Accu - Perawatan mesin
6.	SP. Napoleon 31	Perbaikan Lampu Navigasi	- Suku Cadang - Perlengkapan SP	Perbaikan Mesin
7.	SP. Napoleon 56	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	- Penggantian Accu - Pengecatan Bangunan Speed
8.	SP. Dolphin 03	- Pemeliharaan dan perawatan rutin	- Suku Cadang - Perlengkapan SP	Perbaikan dan pengecatan bangunan speed
9.	SP. Dolphin 19	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	- Perbaikan Mesin - Perbaikan plafon
10.	SP. Dolphin 26	-		-
11.	Hiu Biru 05 (URC)	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	- Perbaikan Rg. Akomodasi dan Dapur - Pemasangan Terpal
12.	Sea Rider 06 (RIB)	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	- Servis Mesin - Pengecatan Speed - Perbaikan pengaman mesin - Pembersihan dan pengecatan lunas
13.	RB. Banggai	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	Perbaikan Mesin

No.	Nama Kapal/Speedboat/ Rubberboat/URC	Kegiatan Perawatan		
		Pencegahan	Prediktif	Darurat
				Penggantian propeller
14.	RB. Kendari (Morowali)	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	- Perbaikan Mesin - Pengadaan Impeller
15.	RB. Palopo	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	Perbaikan Karet Badan RB
16.	RB. Pangkep	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	Perbaikan Badan kapal
17.	RB. Selayar	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	Perbaikan Badan Kapal
18.	RB. Wakatobi	Pemeliharaan dan perawatan rutin	Suku Cadang	Perbaikan Mesin
19.	RB. Takalar	-	-	-

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dapat dibandingkan pada capaian tahun 2024 yang memiliki nilai capaian kinerja yang sama.

Tabel 13. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dengan target Renstra 2025–2029

INDIKATOR KINERJA	2024		2025		Renstra 2025-2029			
					2025		2029	
	T	R	T	R	T	%	T	%
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100	100



Gambar 10. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP sebesar Rp1.983.202.000, dan tidak terdapat *Automatic Adjustment*. Realisasi tahun 2025 sebesar Rp1.979.789.943 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,83% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 7. TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN

IKU 9. INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Pengenaan sanksi administratif sektor perikanan menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pengenaan sanksi administrasi memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas: (a) peringatan/teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) denda administratif; (d) pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau (e) pencabutan Perizinan Berusaha.

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Kewenangan UPT PSDKP dalam pengenaan sanksi administratif yaitu:

- a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan–1 (SP1) atau Paksaan Pemerintah; dan
- b. Pengenaan sanksi administratif risiko
- c. pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Selain itu, terdapat pertimbangan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal. Apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku

usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW IV 2024			TW IV 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>	80	80	100	81	81	100	81	81	100

Target Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan IV tahun 2025 adalah 81 dan capaian realisasi 81 dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian Triwulan IV tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan IV tahun 2024. Namun demikian, perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap target tahun 2025 telah melebihi capaian 100%. Namun, pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir, sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah kompetensi pengawas perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan, dan Awak Kapal Perikanan yang cermat melaksanakan Pengawasan dan menganalisis laporan hasil pengawasan yang diduga terdapat pelanggaran, penyelesaian proses pengenaan sanksi administratif serta berkoordinasi dengan Direktorat PP, Direktorat PPSPD, dan Direktorat PPSPDK dalam pelaksanaan ekspose internal dan eksternal hingga penyelesaian pengenaan sanksi administratif terbit.

Pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan proses penanganan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dari laporan hasil pengawasan baik dari Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Target kegiatan pengenaan sanksi administratif pada tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) perkara. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 Pangkalan

PSDKP Bitung telah melakukan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) perkara sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara, yaitu pengenaan sanksi berupa pemberian surat peringatan/teguran tertulis I sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, surat peringatan/teguran tertulis II sebanyak 3 (tiga) perkara dan denda sebanyak 4 (empat) perkara antara lain:

- KM DOMINICA telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.646/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.
- KM INKA MINA - 919 telah melakukan pelanggaran mendaratkan hasil tangkapan pada pelabuhan pangkalan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.700/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.
- KM NELAYAN 2016 – 17 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.940/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM JOYFULL 88 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.938/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM VICTORY 888 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.939/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM TRISTAN telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.937/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.

Februari 2025.

- KM KELTEN telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.936/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM DALMA 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1387/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 21 Maret 2025.
- KM BARAKUDA 70 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1388/PSDKPLan.5/PW.150/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.
- KM CAHAYA PASIFIK telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1389/PSDKPLan.5/PW.150/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.
- KM NOEL FEL telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1662/PSDKPLan.5/PW.150/IV/2025 Tanggal 23 April 2025.
- KM DONUM telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp11.966.400 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.298/DJPSPDKP/PW.470/IV/2025 tanggal 24 April 2025.
- KM VIKTIM 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1731/PSDKPLan.5/PW.340/IV/2025 Tanggal

29 April 2025.

- KM EKA SARI telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1858/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 7 Mei 2025
- KM NAFIRI STAR telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1859/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 7 Mei 2025
- KM RATU LAUT 2 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2055/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.
- KM MARYAM 01 telah melakukan pelanggaran berupa menangkap ikan di daerah konservasi sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2062/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.
- KM MINA MARITIM 139 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2087/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.
- KM MATAHARI 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp37.228.800 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.411/DJPSDKP/PW.470/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.
- KM SARI USAHA 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2448/PSDKPLan.5/PW.340/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.

- KM PUTRI LAUT 05 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2586/PSDKPLan.5/PW.340/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.
- KM MARYAM 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp26.624.000 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.537/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
- KM PALOPO STAR 09 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp25.272.000 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.615/DJPSPDKP/PW.430/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.
- KM INKA MINA 920 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur/daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4042/PSDKPLan.5/PW.340/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
- KM CAHAYA ANUGERAH 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4041/PSDKPLan.5/PW.340/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
- KM RACHEL telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4270/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 10 September 2025.
- KM PULAU PERMATA I telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 18 Desember 2023 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4551/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal

24 September 2025.

- KM EL MALIKA telah melakukan pelanggaran berupa menangkap ikan di zona inti kawasan konservasi dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 10 Maret 2023 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4550/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 24 September 2025.
- KM EKA SARI telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah dan jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 7 Mei 2025 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4651/PSDKPLan.5/ PW.340/IX/ 2025 tanggal 26 September 2025.
- KM KENZY 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor SP-1 Nomor: B.5149/PSDKPLan.5/PW.340/X/2025 tgl 30 Oktober 2025.
- KM HANINDO 4 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: SP-1 Nomor: B.4970/PSDKPLan.5/PW.340/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
- KM MANDIRI HY 49 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.4969/PSDKPLan.5/PW.340/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
- KM BURUNG KUNING 1 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.4971/PSDKPLan.5/PW.340/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
- KM ALDUS STAR 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 28 November 2023 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.4971/PSDKPLan.5/PW.340/X/2025 tanggal

21 Oktober 2025.

- KM MEYLICIA telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis II tanggal 10 Desember 2024 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5343/PSDKPLan.5/PW.340/XI/2025 tanggal 11 November 2025.
 - KM GOD BLESS 08 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor SP-1 Nomor: B.5916/PSDKPLan.5/PW.340/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025.
 - KM HALELUYA 02 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5344/PSDKPLan.5/PW.340/XI/2025 tgl 11 November 2025.
 - KM BURUNG KUNING 1 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 21 Oktober 2025 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5408/PSDKPLan.5/PW.340/XI/2025 tgl 14 November 2025.
 - KM KENZY 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 30 Oktober 2025 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5954/PSDKPLan.5/PW.340/XII/2025 tgl 12 Desember 2025.
- b. Pelanggaran sub sektor usaha perikanan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara, yaitu pengenaan sanksi berupa pemberian surat peringatan/teguran tertulis I sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, Paksaan Pemerintah sebanyak 8 (delapan) perkara, dan pengenaan denda administratif sebanyak 2 (dua) perkara antara lain:
- KM MITRA USAHA melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga

dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.285/PSDKPLan5/TU.210/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.286/PSDKPLan5/TU.210/II/2025 tanggal 21 Januari 2025.

- KM SENTOSA XV melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.289/PSDKPLan5/TU.210/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.290/PSDKPLan5/TU.210/II/2025 tanggal 21 Januari 2025.
- KM GRACELLA melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.577/PSDKPLan.5/ PI.120/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan denda administratif sebesar Rp13.260.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.90/DJPSPDKP/PW.110/II/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- KM NUR ARDIANSYAH melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.540/PSDKPLan.5/PI.120/II/ 2025 tanggal 4 Februari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.541/PSDKPLan.5/PI.120/II/ 2025 tanggal 4 Februari 2025.
- KM EL SHADAI 02 melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SLO dan SPB sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.707/PSDKPLan.5/TU.210/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.718/PSDKPLan.5/TU.210/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- KM SINAR BARU 07 melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen

SLO dan SPB yang berlaku sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1546/PSDKPLan.5/PI.120/ IV/2025 tanggal 15 April 2025.

- KM NASRIA melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa pelanggaran Ketentuan bongkar muat ikan di Pelabuhan Pangkalan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1547/PSDKPLan.5/PI.120/IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- KM ERA BARU 05 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa melakukan pelanggaran Ketentuan bongkar muat ikan di Pelabuhan Pangkalan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1548/PSDKPLan.5/PI.120/ IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- KM BULAN TERANG 47 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SLO dan SPB yang berlaku sehingga dikenakan sanksi berupa surat Paksaan Pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan berusaha/kegiatan penangkapan ikan berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1549/PSDKPLan.5/TU.210/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dan Penetapan Denda berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.283/DJPSDKP/PW.470/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
- KM SOFWAN 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1789/PSDKPLan.5/PW.150/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.
- KM SHOPIE 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3034/PSDKPLan.5/PW.340/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025.
- KM MEX BAHARI 03 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3166/PSDKPLan.5/PW.340/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025.
- KM NIA MAKKA pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan

tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3464/PSDKPLan.5/PW.440/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025.

- KM INKA MINA 928 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4040/PSDKPLan.5/PW.340/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025.
- KM RAJAWALI pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4694/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 30 September 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4693/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 30 September 2025.
- KM NAZILA – 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.5311/PSDKPLan.5/PW.340/XI/2025 tanggal 10 November 2025.
- KM NAZILA – 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5312/PSDKPLan.5/PW.340/XI/2025 tanggal 10 November 2025.
- KM. YHWH JIREH melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5695/PSDKPLan.5/PW.340/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5696/PSDKPLan.5/PW.340/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025.
- KM NAZILA – 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.5190/PSDKPLan.5/PW.340/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

c. Pelanggaran terhadap sub sektor usaha kelautan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) perkara, yaitu pengenaan sanksi berupa pemberian surat peringatan/teguran tertulis I sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) perkara, surat peringatan/teguran tertulis II sebanyak 27 (dua puluh tujuh), surat peringatan/teguran tertulis III sebanyak 2 (dua), paksaan pemerintah sebanyak 3 (tiga) perkara dan pengenaan denda administratif sebanyak 13 (tiga belas) perkara antara lain:

- PT RESKY UTAMA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp125.295.191 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.13/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- PT SURYA AMINDO PERKASA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp58.819.584 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.29/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT ALASKA DWIPA PERDANA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp41.390.023 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.30/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT MINERAL BUMI NUSANTARA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp148.953.498 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.61/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT RIOTA JAYA LESTARI pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.681/PSDKPLan.5/PW.210/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 dan denda administratif sebesar Rp1.745.835.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.96/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 3 Januari 2025.

- PT ANTAM TBK pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp379.154.800 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.95/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.
- CV MUTIARA PERDANA ABADI pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp69.179.491 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.143/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.
- PT BAOSHUO TAMAN INDUSTRY INVESTMENT pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp45.037.480 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.160/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 19 Februari 2025.
- PT MITRA JAYA SAMUDERA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp27.160.720 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.173/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 26 Februari 2025.
- PT HENGJAYA MINERALINDO pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1213/PSDKPLan.5/PW.210/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 dan denda administratif sebesar Rp20.940.280 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.201/DJPSPDKP/ PW.210/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- CV BINTANG DELAPAN MINERAL pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp837.741.960 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.250/DJPSPDKP/PW.210/III/2025 tanggal 25 Maret 2025.
- CV SELARAS MAJU pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp69.302.800 berdasarkan surat

Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.274/DJPSPDKP/PW.470/IV/2025 tanggal 11 April 2025.

- CV LIYA PERKASA NUSANTARA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2411/PSDKPLan.5/ PW.210/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 dan denda administratif sebesar Rp67.402.820 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.410/DJPSPDKP/ PW.470/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.
- Pelanggaran atas Pelanggaran tidak menyampaikan laporan tahunan tertulis dan/atau keterlambatan penyampaian laporan tertulis tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada 136 (seratus tiga puluh enam) perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian surat Peringatan/Teguran Tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2234 s.d. 2315/PSDKPLan.5/ PW.210/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.
- PT DUA SAMUDERA PERKASA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp365.175.320 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.520/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025.
- PT TRINUSA DHARMA UTAMA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp42.497.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.545/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025.
- PT USAHA KITA KINERJATAMA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp245.417.840 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.547/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025.
- PT GALANGAN BERSAMA MOROWALI pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp201.127.560 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor

B.554/DJPSDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.

- CV SOIL EXCAVATION pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp10.330.040 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.555/DJPSDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
- PT SOLUSI ENERGI UTAMA atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp11.525.560 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.589/DJPSDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
- PT AULIA PRIMA PERKASA atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp17.876.760 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.586/DJPSDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025.
- PT ANG AND FANG BROTHER atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp56.917.960 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.742/DJPSDKP/PW.470/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025.
- PT SINAR MESTIKA NUSANTARA atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp34.728.085 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.749/DJPSDKP/PW.470/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.
- Pelanggaran atas Pelanggaran tidak menyampaikan laporan tahunan tertulis dan/atau keterlambatan penyampaian laporan tertulis tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada 27 (dua puluh tujuh) perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian surat Peringatan/Teguran Tertulis II berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4846/PSDKPLan.5/PW.210/X/2025 s.d. B.4872/PSDKPLan.5/PW.210/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025.
- PT Risgun Perkasa Abadi atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 10.423.440 berdasarkan surat Direktur

Jenderal PSDKP Nomor: B.864/DJPSPDKP/PW.470/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025.

- PT Bintang Mining Utama atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp78.925.365 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.875/DJPSPDKP/PW.470/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025.
- PT Khatulistiwa Mineral And Mining atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp184.147.440 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.873/DJPSPDKP/PW.470/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
- PT Cahaya Molawe Terminal atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp411.779.190 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.956/DJPSPDKP/PW.470/X/2025 Tanggal 6 November 2025.
- PT Bhumi Swadaya Mineral atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp342.974.110 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.953/DJPSPDKP/PW.470/XI/2025 Tanggal 6 November 2025.
- PT Tekonindo atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp75.849.900 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.971/DJPSPDKP/PW.470/XI/2025 Tanggal 12 November 2025.
- PT Tekonindo atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp104.500.475 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.1018/DJPSPDKP/PW.470/XI/2025 Tanggal 19 November 2025.
- PT Wijaya Nikel Nusantara atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp104.500.475 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.1018/DJPSPDKP/PW.470/XI/2025 Tanggal 19 November 2025.

- PT Bumi Sentosa Jaya atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp901.704.825 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.1083/DJPSPDKP/PW.470/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- PT Dwimitra Multiguna Sejahtera atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp2.508.510.099 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.1156/DJPSPDKP/PW.470/XII/2025 Tanggal 18 Desember 2025.
- PT Anugrah Pelabuhan Sambalagi atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp560.197.610 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor: B.1160/DJPSPDKP/PW.470/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025.
- Pelanggaran atas Pelanggaran tidak menyampaikan laporan tahunan tertulis dan/atau keterlambatan penyampaian laporan tertulis tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada 2 (dua) perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian surat Peringatan/Teguran Tertulis III berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: B.6161/PSDKPLan5/PW.210/XII/2025 dan B.6160/PSDKPLan5/PW.210/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Tabel 15. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan IV tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran Administratif	Kasus Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pengenaan Sanksi Administratif					
			Dalam Proses	Peringatan/ Teguran Tertulis			Paksaan Pemerintah	Denda Administratif
				I	II	III		
1	SPKP	39	0	28	7	0	0	4
2	SDP	27	0	17	0	0	8	2
3	SDK	200	0	136	27	2	3	32
TOTAL		266	0	181	34	2	11	38

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp203.420.000. Terdapat blokir sebesar Rp169.077.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp99.175.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp99.170.562 dengan persentase sebesar 99,99% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

IKU 10. INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP di mana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP di mana kegiatan berusaha dilaksanakan atau di mana kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Direktorat PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar atau menjadi perhatian publik. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW IV 2024			TW IV 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>	80	80	100	81	81	100	81	81	100

Target Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan IV tahun 2025 adalah 81 dan capaian realisasi 81 dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian Triwulan IV tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan IV tahun 2024. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap target Tahun 2025 telah tercapai 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah

nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu kompetensi Pengawas Perikanan dan Petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Pangkalan PSDKP Bitung dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusdal PSDKP Direktorat POA hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diperoleh dari tindak lanjut penyelesaian jumlah dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Pusdal Direktorat POA. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengambilan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Pangkalan PSDKP Bitung menerima sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) laporan analisis dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan terhadap daerah penangkapan ikan (DPI), jalur penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan, transshipment, dan zona konservasi. Hasil tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan IV tahun 2025

No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku yang telah diperiksa		Tindak Lanjut					
			Proses	Sudah Tindak Lanjut	Surat Pemanggilan	BAP	Bukan Pelanggaran	Peringatan/ Teguran tertulis		Denda
								I	II	
1	Daerah penangkapan ikan	41	-	41	10	1	20	7	2	1
2	Jalur penangkapan ikan	83	-	83	31	1	25	19	4	3
3	Pelabuhan Pangkalan	9	-	9	1	0	7	1	0	0
4	<i>Transshipment</i>	5	-	5	1	0	4	0	0	0
5	Zona Konservasi	8	-	8	2	0	4	1	1	0
TOTAL		146	-	146	45	2	60	28	7	4

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

sebesar Rp203.420.000. Terdapat blokir sebesar Rp169.077.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp99.175.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp99.170.562 dengan persentase sebesar 99,99% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 7. TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN

IKU 11. INDEKS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan sebagai selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Selain itu, terdapat pertimbangan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja bahwa perkara pidana di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal. Apabila tidak ada perkara atau triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan triwulan, maka target dianggap tercapai.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW IV 2024			TW IV 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)</i>	93	100	107,53	81	81	100	81	81	100

Target Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 81 dan capaian realisasi 81 dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian Triwulan IV tahun 2025 lebih rendah 7,53% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024. Tren penurunan ini disebabkan oleh jumlah target IKU yang lebih besar dibandingkan dengan target IKU pada tahun sebelumnya yang hanya 70. Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap target tahun 2025 telah tercapai 100%. Namun, pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir, sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV tahun 2025.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yaitu koordinasi yang baik antarinstansi (Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah daerah dan Direktorat Penanganan Pelanggaran) dan kompetensi PPNS dalam rangka penyelesaian berkas tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dikategorikan selesai apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Target Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung telah selesai menangani 5 (lima) perkara tindak pidana kelautan dan perikanan kapal ikan asing sebagai berikut:

- a. Berkas perkara atas nama tersangka ROLANDO CABALDE ELAGO, nakhoda FB LB. ST. PETER & PAUL-GB bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP ORCA 04 di WPP NRI 716 Perairan Laut Sulawesi (ZEE Indonesia) pada koordinat 03°022.883'LU 120°039.335'BT tanggal 14 Mei 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-1690/P.1.14/Eku.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2517/PSDKPLan.5/PW.410/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.
- b. Berkas perkara atas nama tersangka ELMER MANCIO SOTTO nakhoda FB ANNIE GRACE bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP HMT 01 di WPP NRI 716 Perairan Laut Sulawesi pada koordinat 06°24.158'LU - 127°28.750'BT tanggal 15 Juni 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2125/P.1.14/Eku.1/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3182/PSDKPLan.5/PW.410/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

- c. Berkas perkara atas nama tersangka JHON REYMARK CEMPRON KKM FB ANNIE GRACE bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP HMT 01 di WPP NRI 716 Perairan Laut Sulawesi pada koordinat 06°24.158'LU - 127°28.750'BT tanggal 15 Juni 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2127/P.1.14/Eku.1/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3181/PSDKPLan.5/PW.410/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.
- d. Berkas perkara atas nama tersangka SALDY CARBONILLA CUENCA nahkoda FV. PRINCESS JANICE – 168 bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP Orca 06 di Perairan WPP NRI 717 Samudera Pasifik pada koordinat 03°44.283'LU 136°03.915'BT tanggal 14 Agustus 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2687/P.1.14/Eku.1/09/2025 tanggal 08 September 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4444/PSDKPLan.5/PW.410/IX/2025 tanggal 17 September 2025.
- e. Berkas perkara atas nama tersangka DILBERTO BISANTA SAPLAD *Fishing Master* FV. PRINCESS JANICE – 168 bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP Orca 06 di Perairan WPP NRI 717 Samudera Pasifik pada koordinat 03°44.283'LU 136°03.915'BT tanggal 14 Agustus 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2686/P.1.14/Eku.1/09/2025 tanggal 08 September 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4445/PSDKPLan.5/PW.410/IX/2025 tanggal 17 September 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sebesar Rp85.164.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp85.163.300 dengan persentase sebesar 99,99% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKM 12. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran level Satker yang diukur, terdiri atas:

- a) Variabel Efektivitas (bobot 75%) diukur melalui perbandingan Capaian Per RO antara realisasi volume RO dan target volume RO yang dilaporkan secara berkala yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0%.
- b) Variabel Efisiensi (bobot 25%) diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK (bobot 10%)

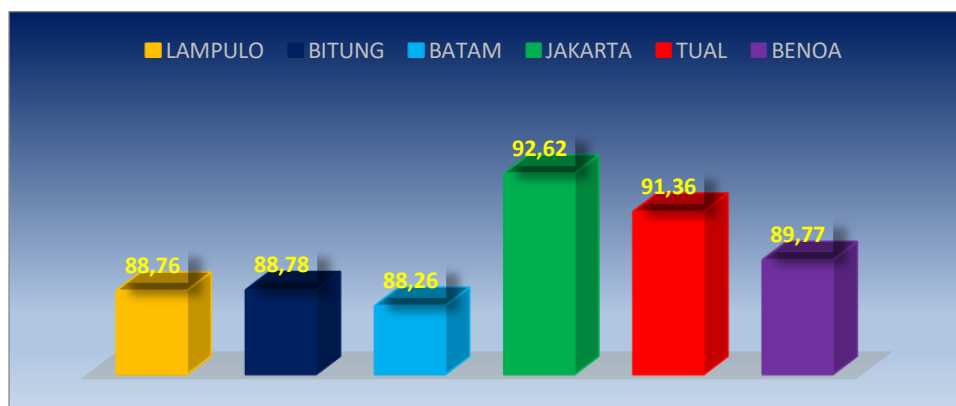
Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK atau SBKU. RO yang menggunakan SBKK atau SBKU dibandingkan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.
 - b. Efisiensi SBK (bobot 15%)

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Efisiensi SBK per Satker merupakan rata-rata Efisiensi Per RO dalam suatu Satuan Kerja. Nilai tertinggi efisiensi alokasi adalah 20% dan nilai

terendah adalah 0% dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

- Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%;
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%; dan
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada tiap indikator. Nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: Kategori Sangat Baik, nilai >90; Kategori Baik, nilai >80 s.d. 90; Kategori Cukup, nilai >60 s.d. 80; dan Kategori Kurang, nilai > 50 s.d. 60. Perhitungan nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan dalam periode Tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan IV Tahun 2025 senilai 88,78 dengan efektivitas capaian RO 99,37 dan efisiensi penggunaan SBK 75,00 serta efisiensi SBK 45,00.



Gambar 11. Grafik perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp141.795.000. Terdapat blokir sebesar Rp115.060.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp26.735.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp26.733.080 dengan persentase sebesar 18,85% dari pagu awal atau 99,99% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

IKM 13. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan instrumen dalam aktivitas evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output*, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, dengan memperhatikan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (25%)
 - 1. Revisi DIPA (10%)
 - 2. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 - 3. Penyerapan Anggaran (20%)
 - 4. Belanja Kontraktual (10%)
 - 5. Penyelesaian tagihan (10%)
 - 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - 7. Dispensasi SPM (5%)
- c. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
 - 8. Capaian *output* (25%)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: nilai IKPA ≥ 95 (Sangat Baik); $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ (Baik); $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ (Cukup); atau nilai IKPA < 70 (Kurang). Perhitungan capaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

IKPA dinilai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, namun telah digantikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, di mana terdapat reformulasi penilaian IKPA untuk beberapa indikator. Sehingga Nilai IKPA dihitung dengan penjumlahan hasil

pembobotan tiap indikator revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan capaian *output* dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

Tabel 19. Komparasi Penilaian IKPA Tahun 2022 dengan 2025 per Indikator

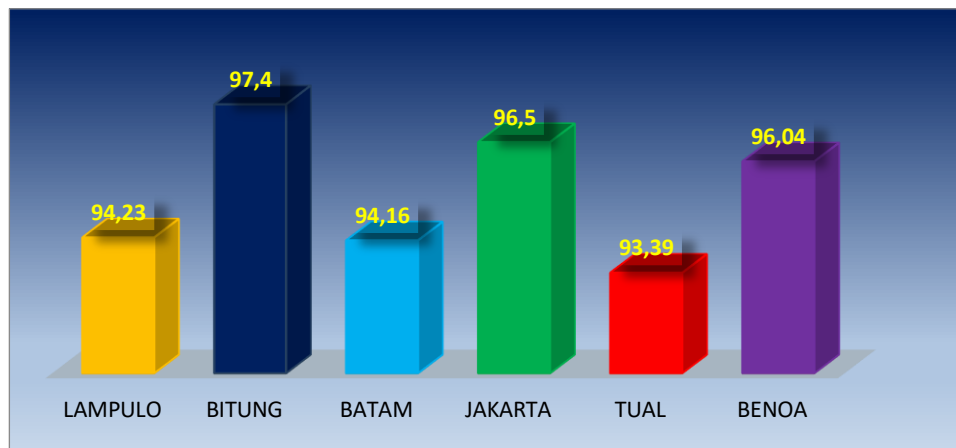
No.	Indikator	2022	2025 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap <i>secara triwulanan</i>	Pengendalian revisi pagu tetap <i>secara semesteran</i>
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan <i>rata - rata aritmatik</i>	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan <i>rata - rata tertimbang</i> dengan bobot yang berasal dari <i>proporsi pagu jenis belanja</i> .
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap	• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan
No.	Indikator	2022	2025 (Reformulasi)
		target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	penyerapan anggaran <i>per jenis belanja</i> . • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan <i>rata-rata tertimbang</i> nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari <i>proporsi pagu jenis belanja</i>.
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) <i>ketepatan waktu</i> , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) <i>distribusi kontrak sampai triwulan II</i> .
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat <i>reward</i> untuk <i>penggunaan UP KKP yang mencapai target</i> .
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai <i>bagian dari komponen</i> dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai <i>pengurang nilai IKPA</i>
8	Capaian <i>Output</i>	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 telah melebihi target tahun 2025 sebesar 92, nilai yang dicapai adalah sebesar 97,40.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan melaksanakan rapat pengendalian

kinerja dan anggaran secara periodik, melakukan revisi DIPA untuk memenuhi perubahan anggaran terhadap kebijakan program/kegiatan Satker dan penyesuaian rencana penarikan dana setiap triwulan, melakukan pengusulan *revolving* GUP setiap bulan, pengusulan TUP untuk percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian output kinerja dan mencegah terjadinya pengembalian, serta menyelesaikan pembayaran dan proses penyelesaian tagihan PT Pertamina untuk pembayaran BBM Kapal Pengawas.



Gambar 12. Grafik perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp75.760.000 terdapat blokir sebesar Rp49.025.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp26.735.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp26.733.080 dengan persentase sebesar 35,29% atau 99,99% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan indikator:

- Kualifikasi yaitu tingkat pendidikan ASN sesuai persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki dari aplikasi e-Pegawai KKP;
- Kompetensi yaitu keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Struktural),

Diklat Fungsional, Diklat 20 JP tahun berjalan, dan/atau Seminar (*Workshop*, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Kultural, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis) dari Aplikasi SIASN BKN;

- c. Kinerja yaitu hasil penilaian predikat kinerja kerja ASN dari aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN; dan
- d. Disiplin atau berkeenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin dari aplikasi e-Pegawai KKP.

Nilai hasil pengukuran IP ASN dikategorikan sebagai berikut: 91–100 (Sangat Tinggi); 81–90 (Tinggi); 71–80 (Sedang); 61–70 (Rendah); 0–60 (Sangat Rendah). Perhitungan capaian indikator kinerja Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 memiliki target nilai sebesar 81, realisasi nilai capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 adalah sebesar 82,96 menjadikan Pangkalan PSDKP Bitung masuk dalam kategori Tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN salah satunya mengikuti Pelatihan *Massive Open Online Course* (MOOC) melalui *Learning Management System* (LMS) e-Milea yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Jumlah pegawai Pangkalan PSDKP Bitung yang dinilai sebanyak 120 orang PNS.



Gambar 13. Grafik perbandingan Indeks Profesionalitas ASN antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja

Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp3.668.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp3.667.080 dengan persentase sebesar 99,97% dari pagu efektif.

IKM 15. PENILAIAN MANDIRI SAKIP SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi mandat bagi setiap unit kerja di tiap instansi untuk melaksanakan penilaian mandiri atas implementasi AKIP di tiap unit kerja. Penilaian mandiri implementasi AKIP unit kerja lingkup KKP level II dilaksanakan dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. sesuai dengan kriteria tiap variabel sebagai berikut

- Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Sub Komponen terbagi sesuai gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen; dan
- Kriteria adalah gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

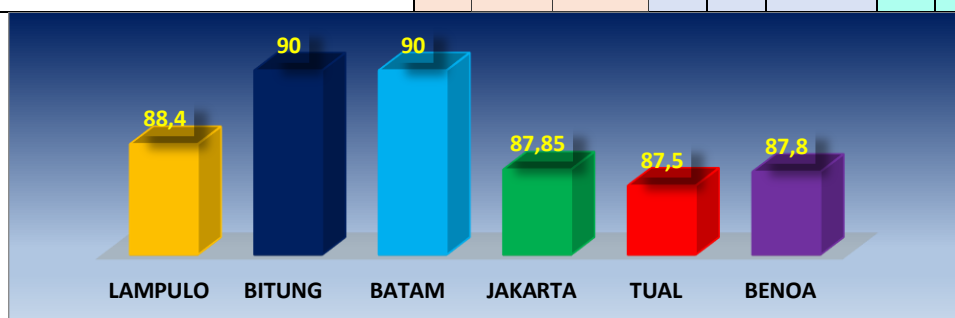
Tabel 20. Bobot Penilaian SAKIP

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Perhitungan capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)</i>	84	86,1	102,5	86	90	104,65	86	90	104,65



Gambar 14. Grafik perbandingan Penilaian Mandiri SAKIP antar UPT Pangkalan Lingkup Ditjen PSDKP

Capaian indikator Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 dari target sebesar 86 tercapai 90 dengan persentase capaian kinerja 104,65%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yaitu tim pengelola kinerja pada pangkalan PSDKP Bitung telah memiliki kompetensi yang memadai ditunjang dengan kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek pengelolaan kinerja yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Ditjen PSDKP. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dengan melengkapi data dukung yang dipersyaratkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. sesuai dengan kriteria tiap variabel yang telah dijelaskan pada Pedoman Evaluasi AKIP Ditjen PSDKP.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp399.635.000. Terdapat blokir sebesar Rp380.041.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp19.594.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp19.594.000 dengan persentase sebesar 100% dari pagu efektif.

IKM 16. PRESENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Menurut definisi dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (SPIP), risiko adalah kemungkinan kejadian dan pengaruh dari ketidakpastian (*uncertainty*) yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kaitannya dengan SPIP, risiko harus dinilai, dalam artian perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, dan selanjutnya dikelola. Dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah, tentunya selalu ada risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu, risiko perlu dikelola dengan baik menggunakan pendekatan manajemen risiko, yakni proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan, meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan dengan pola perhitungan rata-rata.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 dari target sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung dengan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 100% telah tercapai.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah identifikasi penilaian risiko terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat memengaruhi pencapaian kegiatan tiap tim kerja Pangkalan PSDKP Bitung; kompetensi SDM yang menangani setiap kegiatan berisiko sehingga pengendalian dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan; dan pengendalian risiko yang dilaksanakan sesuai aturan dan SOP serta jadwal yang terencana.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

1. Identifikasi persepsi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan pemetaan risiko terhadap kegiatan pada tiap tim kerja, kegiatan prioritas untuk dikendalikan yaitu:
 - a) Kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
 - b) Pencapaian tujuan pada setiap Sasaran Strategis (SS) pada dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja sesuai unit kerja;
 - c) Kegiatan dengan alokasi anggaran besar;
 - d) Kegiatan pembangunan fisik; dan
 - e) Kegiatan pengelolaan laporan keuangan, BMN dan pengadaan barang/jasa.
 Tahun 2025 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah mengidentifikasi pengendalian dengan Manajemen risiko sebanyak 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Identifikasi pengendalian dengan Manajemen Risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung

KODE	KEGIATAN	PETA RISIKO		TOTAL
		9 - 12 (Issue)	13 – 25 (Unacceptable)	
2350	Sarana Dan Prasarana	14	2	16
2351	Penanganan Pelanggaran	8	-	8
2352	Pengawasan PSDK	4	-	4
2353	Pengawasan PSDP	3	-	3
2355	Dukungan Manajerial	-	-	-
TOTAL RISIKO		29	2	31

2. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko terhadap kegiatan yang telah diidentifikasi;
3. Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko tiap tim kerja Pangkalan

PSDKP Bitung sesuai jadwal pengendalian risiko yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Form pemantauan risiko; dan

4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dituangkan pada Laporan SPIP dan Manajemen Risiko setiap triwulan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko *Unit Kerja* Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp21.039.353.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp21.012.786.576 dengan persentase sebesar 99,87% dari pagu efektif.

IKM 17. PRESENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan merupakan indikator kinerja yang diukur dengan jumlah tindak lanjut terhadap jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s.d. Triwulan IV tahun 2025 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)</i>	80	100	120	95	100	105,26	95	100	105,26

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan target tahun 2025 sebesar 95% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 105,26%.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini yaitu penyelesaian tindak lanjut terhadap LHP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang harus dilengkapi sesegera mungkin dan tepat penyelesaiannya sesuai dengan yang telah direkomendasikan. LHP yang

telah selesai ditindaklanjuti Pangkalan PSDKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Surat Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.379/ITJ.2/HP.470/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Hasil Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur pada Pangkalan PSDKP Bitung Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 8 (delapan) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.6118/PSDKPLAN.5/HP.470/XI/2024 tanggal 7 November 2024 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan.
- b. Surat Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.391/ITJ.2/HP.550/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Hasil Pemantauan Pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan di Pangkalan PSDKP Bitung Provinsi Sulawesi Utara TA.2024 terdapat sebanyak 5 (lima) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.735/PSDKPLAN.5/HP.550/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan;
- c. Surat Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.451/ITJ.2/HP.550/XI/2024 tanggal 14 November 2024 hal Hasil Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.918/PSDKPLan.5/HP.550/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan dan Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.1094/PSDKPLan.5/HP.550/III/2025 Tanggal 6 Maret 2025 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar Rp142.118.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp142.118.000 dengan persentase sebesar 100% dari pagu efektif.

IKM 18. NILAI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan komprehensif atas pendapat masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian Nilai Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Nilai Kepuasan Masyarakat diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (*tools* SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan yaitu U1- Kesesuaian Persyaratan Layanan; U2- Kesesuaian Prosedur Layanan; U3- Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian; U4-Kesesuaian Biaya Layanan; U5- Kesesuaian Produk Layanan; U6- Kecepatan Respon Aplikasi; U7-Kemudahan dalam Penggunaan Fitur; U8-Layanan Konsultasi dan Pengaduan; dan U9- Kualitas Isi/konten dari aplikasi sistem layanan. Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai 88,31–100 (A “Sangat Baik”); 76,61–88,30 (B “Baik”); 65,00–76,60 (C “Kurang Baik”); dan 25,00–64,99 (D “Tidak Baik”). Penilaian Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)</i>	80	90,42	113,03	88,5	94,55	106,84	88,5	94,55	106,84

Capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 dari target sebesar 88,5 tercapai 94,55 dengan persentase capaian kinerja 106,84%.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah pelayanan prima oleh pengawas perikanan. Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung kepada pengguna layanan dalam penerbitan SLO serta pengaturan personel pengawas perikanan yang cukup sehingga pelayanan terlaksana dengan cepat dan tepat. Pelayanan penerbitan SLO dan HPK Kedatangan menggunakan aplikasi E-PIT dan E-SLO secara *online* sehingga memudahkan pengguna jasa layanan pengajuan permohonan penerbitan SLO dan petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan.

Pangkalan PSDKP Bitung memiliki 2 (dua) produk layanan publik, yaitu penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yaitu melaksanakan survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna jasa layanan. Penilaian mutu pelayanan terhadap penerbitan SLO dan HPK Kedatangan diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner terstruktur yang disebarakan melalui ajakan langsung oleh petugas pelayanan pada laman <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/134>. Pada Triwulan IV tahun 2025, nilai IKM UPP Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 94,21, kriteria A “sangat baik”, dengan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 100 (enam puluh delapan) orang responden untuk SLO dan 40 (enam puluh empat) orang responden untuk HPK Kedatangan. Perolehan nilai IKM Triwulan IV tahun 2025 telah disebarluaskan pada akun media sosial Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 26. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Per Layanan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan IV tahun 2025

Kode	Unsur Pelayanan	HPK KEDATANGAN		SLO	
		NRR Per Unsur	IKM per Unsur	NPR Per Unsur	IKM per Unsur
U1	Persyaratan Layanan	3,70	92,50	3,87	96,75
U2	Kemudahan Prosedur	3,65	91	3,82	95,9
U3	Jangka Waktu Penyelesaian	3,65	91	3,74	93,5
U4	Biaya Layanan	3,68	92	3,85	96,25
U5	Produk Layanan	3,60	90	3,86	96,5
U6	Kecepatan Respon Aplikasi	3,50	88	3,85	96,25
U7	Kemudahan dalam Penggunaan Fitur	3,70	93	3,81	95,25
U8	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3,58	89	3,80	95
U9	Kualitas Isi/konten dari aplikasi sistem layanan	3,65	91	3,82	95

Nilai IKM Unit Layanan	90,83	95,56
Kategori	A “Sangat Baik”	A “Sangat Baik”
94,21 (A “Sangat Baik”)		

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp201.116.000. Terdapat blokir sebesar Rp178.811.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp32.351.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp32.351.000 dengan persentase sebesar 100% jika dibandingkan dengan pagu efektif.

IKM 19. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis, unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil $WBK \geq 75$. Kriteria pemenuhan WBK terdiri dari:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; dan
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18.50, dengan nilai subkomponen Survei Persepsi Antikorupsi minimal 13.5 dan subkomponen Presentasi TLHP minimal 5.0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 memperoleh nilai 80,68. Dari nilai tersebut, Pangkalan PSDKP Bitung dinyatakan sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Supervisi Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp353.280.000. Terdapat blokir sebesar Rp178.811.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp174.469.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp.174.469.000 dengan persentase sebesar 100% dari pagu efektif.

IKM 20. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen baik pada lembaga Pemerintahan maupun lembaga publik dan bisnis. Ketersediaan arsip yang efektif, efisien, lengkap dan berkualitas merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah hasil audit sistem kearsipan internal unit kearsipan yang diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025, dari Target 75 tercapai 92,50 dengan predikat AA (sangat memuaskan) dan menjadi peringkat ke-19 di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi peringkat 1 (satu) di Unit Kerja Eselon 1 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp38.550.000. Terdapat blokir sebesar Rp38.550.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut tidak tersedia.

IKM 21. INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITERAPKAN PADA UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria baik bersifat manual, mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi inovasi dihasilkan menggunakan konsep *plan do check action* (PDCA) yaitu penggunaan 8 langkah dan 7 alat *quality control* inovasi dinilai tercapai apabila:

1. Dirumuskan dan diselesaikan oleh tim GKT yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal PSDKP;
2. Menggunakan konsep PDCA;
3. Menyelesaikan risalah inovasi sesuai format; dan
4. Mengikuti lomba inovasi dan PSDKP Tahun 2025.

Perhitungan capaian indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025, dari target nilai 77 tercapai 76, hal ini berarti bahwa nilai tidak mencapai target.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp198.405.000. Terdapat blokir sebesar Rp178.811.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp19.594.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp19.594.000 dengan persentase sebesar 100% dari pagu efektif.

IKM 22. NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja adalah indikator yang menunjukkan

keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Nilai implementasi budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh komite dan tim budaya kerja Pangkalan PSDKP Bitung menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) pelaksanaan budaya kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 memiliki target nilai sebesar 70 dan memperoleh nilai sebesar 77,67. Indikator kinerja ini telah melebihi target tahunan yang ditentukan.



Gambar 15. Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp198.405.000. Terdapat blokir sebesar Rp178.811.000, sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp19.594.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp19.594.000 dengan persentase sebesar 100% dari pagu efektif.

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA 032.05.2.440822/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp45.114.548.000 terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu Rupiah Murni sebesar Rp38.811.057.000 dan PNPB sebesar Rp6.303.491.000. Untuk mendukung kinerja Pangkalan PSDKP Bitung selama tahun 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat penyesuaian anggaran melalui proses revisi anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kali revisi anggaran dengan nilai pagu anggaran revisi terakhir Rp. 44.119.359.000. Terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp418.591.000 (RM) dan Rp2.322.402.000 (PNBP). Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp41.327.278.483 dengan persentase realisasi anggaran 93,67% dari pagu awal, sedangkan jika dilihat dari pagu

efektifnya, maka persentase capaian sebesar 99,88%.

Tabel 27. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Sumber dana PNBP yang tidak dapat dimanfaatkan (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Penyerapan	
							OMSPAN	Pagu Efektif
1	Pemantauan, Operasi Armada dan infrastruktur Pengawasan	21.542.023.000		2.322.402.000	19.219.621.000	19.200.054.658	89,13%	99,90%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	184.339.000	-	-	184.339.000	184.333.862	100,00%	100,00%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	443.298.000	-	-	443.298.000	442.454.188	99,81%	99,81%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	313.618.000	-	-	313.618.000	313.589.343	99,99%	99,99%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	21.636.081.000	418.591.000	-	21.217.490.000	21.186.846.432	97,92%	99,86%
TOTAL		44.119.359.000	418.591.000	2.322.402.000	41.378.366.000	41.327.278.483	93,67%	99,88%

N. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bitung berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung sebagai penerima amanah yang menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 menghitung sebanyak 9 (sembilan) dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,66% dengan kategori "baik".

B. SARAN

Dalam rangka upaya peningkatan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Melakukan evaluasi pelayanan sebagai upaya meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik terkait pelayanan di Pangkalan PSDKP Bitung.
2	Melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna menghindari deviasi yang berpengaruh pada nilai IKPA.	Revisi Halaman III DIPA setiap triwulan.
3	Melakukan pengumpulan dan pemantauan data dukung capaian kinerja organisasi setiap triwulan dengan tepat waktu.	Nota dinas pengumpulan data dukung capaian kinerja organisasi dikeluarkan pada awal bulan di bulan terakhir setiap triwulan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

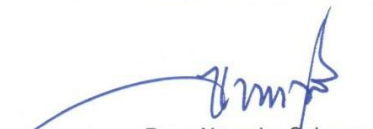
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung


Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7 Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas (Indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)	
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	88,5
	19 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
	20 Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
	21 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
	22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
a.	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.809.018.000
b.	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	376.935.000
c.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.216.537.000
d.	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	600.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	23.112.058.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025		45.114.548.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung


Kurniawan

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 (Perubahan)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92
		7 Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	80
	19 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Bitung	80
	20 Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung	75
	21 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung	77
	22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	21.542.023.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	184.339.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	756.916.000
2.	Program Dukungan Manajemen	21.636.081.000
	Total Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025	44.119.359.000

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

